

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Kesehatan yang baik menjadi landasan utama bagi pembangunan manusia yang produktif dan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan kesehatan seperti meningkatnya penyebaran penyakit menular serta ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti kemiskinan serta gaya hidup yang tidak sehat juga menjadi permasalahan terhadap kesehatan. Sehingga diperlukan adanya upaya kesehatan bagi masyarakat sebagai respons terhadap tantangan kesehatan yang ada. Upaya kesehatan dilakukan dengan segala bentuk kegiatan terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pendekatan seperti adanya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko dan penguatan sistem kesehatan. Dalam mewujudkan upaya kesehatan tersebut maka diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan merata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia yang didirikan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pasal 10 ayat (4) Puskesmas harus memenuhi persyaratan termasuk kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Dalam menjalankan tujuan tersebut, maka diperlukan peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker untuk melakukan pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat. Menyadari bahwa peran Apoteker sangat penting dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon Apoteker, program tersebut salah satunya diadakan di puskesmas yang tentunya menyesuaikan dari latar belakang permasalahan yang timbul serta merupakan wadah bagi mahasiswa calon Apoteker untuk mampu melakukan praktik kerja kefarmasian secara langsung. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Jemursari Surabaya mulai tanggal 06 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jemursari Surabaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang komprehensif sesuai dengan standar profesi di Puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran dan fungsi, serta tanggung jawab Apoteker di Puskesmas.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk berkontribusi dalam program promosi kesehatan serta kegiatan pelayanan kefarmasian berbasis komunitas di Puskesmas.
4. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat terkait penggunaan obat di Puskesmas.
5. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasin yang kompeten.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jemursari Surabaya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola instalasi farmasi di Puskesmas.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu kefarmasian di Puskemas.
3. Melatih keterampilan komunikasi, manajemen waktu dan kerjasama tim dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Puskesmas.
4. Meningkatkan pengembangan kompetensi dalam mengelola obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ada di Puskesmas.
5. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.